



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WIMBO ADIE PRIHANTORO, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/ tgl Lahir: Karanganyar, 16 Oktober 1983, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dukuhan Rt. 003 Rw. 006 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

KURNIAWATI, Jenis Kelamin: perempuan, Tempat/ tgl Lahir: Wonogiri, 26 Desember 1986, Pekerjaan: Guru, Alamat: Dukuhan Rt. 003 Rw. 006 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 31 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Skt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, sebagaimana tersebut sesuai Kutipan Akta Nikah No. 570/07/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Klaten;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama **IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ** pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 3372-LT-19092014-0017 tertanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah/ mengurangi nama anak para pemohon dari **IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ** menjadi **IBRAHIM ARKAAN DHIYA ULHAQ**;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti/mengurangi nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon ingin menyamakan semua dokumen anak Para Pemohon;

Hal.1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk pengurangan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Surakarta, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengurangi nama anak Para Pemohon didalam akte Kelahiran anak para pemohon sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3372-LT-19092014-0017 tertanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama **IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ** anak laki-laki dari pasangan suami isteri WIMBO ADIE PRIHANTORO dan KURNIAWATI lahir di Klaten pada tanggal 23 September 2013 menjadi **IBRAHIM ARKAAN DHIYA ULHAQ** anak laki-laki dari pasangan suami isteri WIMBO ADIE PRIHANTORO dan KURNIAWATI lahir di Klaten pada tanggal 23 September 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian/pengurangan nama terhadap nama anak para pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama anak Para Pemohon dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3372051610830006 atas nama Wimbo Adie Prihantoro, diberi tanda **bukti P- 1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3310116612860001 atas nama Kurniawati, diberi tanda **bukti P- 2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 570/07/XII/2012 atas nama Wimbo Adie Prihantoro dengan Kurniawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal.2 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2012, diberi tanda

bukti P- 3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3372052407140005 atas nama Kepala Keluarga Wimbo Adie Prihantoro, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 07-05-2021, diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-19092014-0017 atas nama IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 29 September 2014, diberi tanda **bukti P- 5;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan **Saksi 1: Ichwan Fahmi Hardian** dan **Saksi 2: Reni Wulan Hasanah** yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon (Wimbo Adie Prihantoro), sedangkan Saksi 2 kenal dengan Para Pemohon karena sebagai adik ipar Para Pemohon;
- Bahwa Saksi-saksi tahu, Para Pemohon adalah suami isteri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ibrahim Arkaan Dhiya Ulhaq dan Aisha Shazia Nashwa Lashira Ramadhani;
- Bahwa Saksi-saksi tahu, Para Pemohon bermaksud akan merubah nama anaknya yang semula bernama IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ, dirubah menjadi IBRAHIM ARKAAN DHIYA ULHAQ;
- Bahwa benar, maksud perubahan nama anak Para Pemohon dalam tanda “ ‘ “ tersebut agar mempermudah pengadministrasian identitas selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Pemohon adalah sebagai suami isteri (**bukti P-3 s/d P-5**);
- Bahwa benar, Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ (**bukti P-5**), dirubah menjadi IBRAHIM ARKAAN DHIYA ULHAQ;
- Bahwa benar, maksud perubahan nama anak Para Pemohon dalam tanda “ ‘ “ tersebut agar mempermudah pengadministrasian identitas selanjutnya;

Hal.3 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mohon perubahan nama anaknya **yang semula** IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-19092014-0017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 29 September 2014, **dirubah menjadi** IBRAHIM ARKAAN DHIYA ULHAQ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan** oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. dst.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Para Pemohon beralamat di Dukuhan Rt. 003 Rw. 006 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta (**bukti P-1, P-2 dan P-4**);

Hal.4 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon (*vide Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006*);

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon **yang semula** IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-19092014-0017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 29 September 2014, **dirubah menjadi** IBRAHIM ARKAAN DHIYA ULHAQ tidaklah menyangkut soal nama gelar kebangsawanan maupun nama gelar kesarjanaan dan maksud perubahan nama anak Para Pemohon tersebut agar mempermudah pengadministrasian identitas selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon **wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (2) (3) UU No.23 Tahun 2006*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Para Pemohon **yang semula** IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-19092014-0017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 29 September 2014, **dirubah menjadi** IBRAHIM ARKAAN DHIYA ULHAQ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-19092014-0017 atas nama IBRAHIM ARKAAN DHIYA 'ULHAQ;

Hal.5 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

Rp153.000,00 (*seratus lima puluh tiga ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT, tanggal 14 Juni 2024** oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *elitigasi*, dengan dibantu oleh PRIHANTARINI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PRIHANTARINI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Proses : Rp100.000,00
 - Pengandaan berkas : Rp. 3.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp153.000,00

(*seratus lima puluh tiga ribu rupiah*)

Hal.6 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)